

DIGITALISASI ADMINISTRASI PUBLIK: ANALISIS KESIAPAN REGULASI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Annisa Ostha Hamra¹, Azzahra Nadifa², Aril Maulana³, Boni Saputra⁴
^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: annisahamra504@gmail.com

Article History

Received: 19-05-2026

Revision: 02-06-2026

Accepted: 08-06-2026

Published: 14-06-2026

Abstract. The problem of this research is the extent to which the existing regulatory framework is able to support the acceleration of the digitalization of public administration in Indonesia and the structural obstacles that hinder its implementation. This research aims to describe the legal environment of digitization of public administration, assess the consistency of existing regulations, identify institutional challenges and implementation capacity, and provide contextual policy recommendations. The type of research used is qualitative descriptive with data collection techniques through systematic literature studies of regulatory documents, official policies, evaluation reports, and academic literature. The analysis was carried out using the content analysis method and comparative policy analysis with the framework of the Marchetti (2021) regulatory readiness model modified for the Indonesian context, and validity was maintained through triangulation of data sources from official regulations, academic reports, and assessments of international institutions. The article concludes with policy recommendations encompassing enhancing cross-ministerial coordination, accelerating digital literacy amnesia, and improving cross-ministerial cooperation. The results show that, although SPBE regulations provide an adequate foundation, organizational fragmentation, lack of human resource capabilities, and digital infrastructure disparities continue to be significant obstacles to equitable implementation. The article ends with policy suggestions that include better cross-ministerial coordination, more civil servants' digital literacy, and more infrastructure networks to remote and poor areas.

Keywords: Digitalization, Public Administration, SPBE, National Development, Digital Transformation

Abstrak. Permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana kerangka regulasi yang ada mampu mendukung percepatan digitalisasi administrasi publik di Indonesia serta hambatan struktural yang menghalangi implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan lingkungan hukum digitalisasi administrasi publik, menilai konsistensi regulasi yang ada, mengidentifikasi tantangan kelembagaan dan kapasitas implementasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan sistematis terhadap dokumen regulasi, kebijakan resmi, laporan evaluasi, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi dan analisis kebijakan komparatif dengan kerangka model kesiapan regulasi Marchetti (2021) yang dimodifikasi untuk konteks Indonesia, serta validitas dijaga melalui triangulasi sumber data dari regulasi resmi, laporan akademik, dan penilaian lembaga internasional. Hasil menunjukkan bahwa, meskipun peraturan SPBE memberikan fondasi yang memadai, fragmentasi organisasi, kekurangan kemampuan sumber daya manusia, dan disparitas infrastruktur digital terus menjadi kendala yang signifikan bagi pelaksanaan yang merata. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang mencakup peningkatan koordinasi lintas kementerian, peningkatan literasi digital ASN, dan peningkatan kerja sama lintas Kementerian, dengan saran kebijakan yang mencakup koordinasi lintas kementerian yang lebih baik, lebih banyak literasi digital PNS, dan lebih banyak jaringan infrastruktur ke daerah terpencil dan miskin.

Kata Kunci: Digitalisasi, Administrasi Publik, Regulasi, SPBE, Pembangunan Nasional

How to Cite: Hamra, A. O., Nadifa, A., Maulana, A., & Saputra, B. (2026). Digitalisasi Administrasi Publik: Analisis Kesiapan Regulasi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2085-2096. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5874>

PENDAHULUAN

Pemerintah berada di persimpangan penting: berkembang atau tertinggal karena gelombang transformasi digital yang melanda hampir semua bidang kehidupan pada tahun 2000-an. Administrasi publik, yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara, tidak dapat menghindari kebutuhan digitalisasi yang semakin mendesak. Pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba untuk memasukkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem pelayanan publik mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional dan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas publik (Mergel et al., 2021).

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di 38 provinsi, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam proses digitalisasi pemerintahannya. Kompleksitas geografis ini diperparah oleh perbedaan kapasitas daerah yang sangat berbeda antara Jakarta dan kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua yang masih kesulitan mendapatkan sinyal seluler (APJII, 2023). Di sisi lain, tuntutan publik akan layanan yang cepat, sederhana, dan tanpa hambatan Kompleksitas geografis ini diperparah oleh perbedaan kapasitas daerah yang sangat berbeda antara Jakarta dan kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua yang masih kesulitan mendapatkan sinyal seluler. Jakarta dan kabupaten-kabupaten ini terhubung satu sama lain (APJII, 2023). Sebaliknya, seiring dengan peningkatan penggunaan smartphone dan kesadaran akan hak-hak warga negara, tuntutan publik akan layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit terus meningkat.

Beberapa kebijakan berani telah dibuat sebagai tanggapan terhadap tekanan ini. Setelah diresmikan melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi cetak biru digitalisasi pemerintah nasional. Kemudian dibangun Portal Pelayanan Publik Nasional (Lapor.go.id), aplikasi layanan terpadu, dan yang paling baru, superapp GovTech INA Digital, yang bertujuan untuk menggabungkan lebih dari 400 aplikasi pemerintah yang berbeda (Kementerian PANRB, 2023). Meskipun peraturan teknis terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih dalam proses penyusunan, pengesahan ini menandai babak baru dalam tata kelola data Indonesia. Namun, realitas implementasi kerap bertentangan dengan tujuan kebijakan yang besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesiapan regulasi tidak otomatis berkorelasi dengan kesiapan implementasi. Fragmentasi kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, kekurangan kemampuan aparatur, dan kekurangan infrastruktur digital adalah hambatan struktural yang berulang kali diidentifikasi dalam berbagai evaluasi pelaksanaan e-government di India (Linders, 2020). Studi menunjukkan bahwa implementasi tidak secara otomatis dipengaruhi oleh kesiapan regulasi (Linders, 2020). Berbagai evaluasi pelaksanaan e-

government di Indonesia telah menemukan hambatan struktural seperti fragmentasi kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kemampuan aparatur, dan ketimpangan infrastruktur digital (Rosli et al., 2022).

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menggambarkan lingkungan hukum yang terkait dengan digitalisasi administrasi publik di Indonesia; (2) memeriksa seberapa kuat dan konsisten regulasi yang ada; (3) menemukan tantangan untuk implementasi yang berkaitan dengan dimensi kelembagaan dan kapasitas; dan (4) membuat saran kebijakan yang kontekstual dan operasional.

METODE

Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan strategi studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Daripada menguji hipotesis statistik, strategi ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendapatkan pemahaman mendalam tentang lanskap regulasi dan kompleksitas implementasinya (Creswell & Poth, 2018). Analisis dokumen kebijakan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis laporan evaluasi, teks teks peraturan, dan dokumen perencanaan resmi sebagai sumber data primer. (1) Peraturan yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan, seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah; (2) Dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Induk SPBE Nasional 2023-2027 dan Roadmap Transformasi Digital Indonesia; (3) Laporan evaluasi dan indeks internasional, seperti EGDI UNDESA, Bank Dunia e-government Index, dan laporan tahunan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis dengan kata kunci relevan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan database jurnal nasional. Dalam proses seleksi literatur, prinsip PRISMA yang dimodifikasi diterapkan untuk memprioritaskan publikasi peer-reviewed yang relevan secara metodologis dan tematik.

Analisis dilakukan melalui analisis isi dan analisis kebijakan komparatif. Kerangka analisis berasal dari model kesiapan regulasi Marchetti (2021), yang telah diubah untuk diterapkan di Indonesia. Model ini mencakup tiga dimensi: kelengkapan substansi regulasi, kohesi sistem regulasi, dan kapasitas implementasi kelembagaan. Dengan membandingkan informasi dari regulasi resmi, laporan akademik, dan peraturan pemerintah, hasil analisis dijamin validitasnya. Model kesiapan regulasi Marchetti (2021) disesuaikan untuk Indonesia dan mencakup tiga dimensi: kelengkapan substansi regulasi, kohesi sistem regulasi, dan kapasitas implementasi kelembagaan. Triangulasi sumber data digunakan untuk menjaga

validitas hasil. Ini membutuhkan perbandingan data dari laporan akademik, peraturan resmi, dan penilaian organisasi internasional.

HASIL

Pemetaan Lanskap Regulasi Digitalisasi Administrasi Publik Indonesia

Dalam hal jumlah, ekosistem regulasi digital Indonesia cukup luas, dan dapat dikategorikan ke dalam tiga lapisan hierarkis. Lapisan pertama terdiri dari peraturan konstitusional, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kerangka aturan ini dapat dibagi menjadi tiga lapisan yang berhierarki. Lapisan pertama terdiri dari peraturan konstitusional, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lapisan kedua terdiri dari peraturan presiden dan pemerintah, termasuk Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perpres SPBE adalah dokumen kebijakan paling menyeluruh dalam hal ini. Perpres mendefinisikan arsitektur SPBE nasional, menetapkan peran dan tanggung jawab lembaga, dan mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan sistem informasinya ke dalam platform nasional yang terpadu. Visinya adalah pemerintahan yang dinamis, efisien, terbuka, dan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi melalui teknologi digital. Regulasi ini menetapkan peran dan tanggung jawab kelembagaan SPBE nasional, dan mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan sistem informasinya ke dalam platform nasional yang terpadu. Sebuah pemerintahan yang dinamis, efisien, terbuka, dan mampu menyediakan layanan berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi digital adalah tujuan yang dicanangkan (Perpres No. 95/2018). Sementara itu, UU PDP yang ditetapkan pada akhir 2022 menandai kemajuan besar dalam tata kelola data nasional; namun, untuk berfungsi secara penuh, masih diperlukan sekitar 17 peraturan pelaksana (Kresna, 2023).

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang ditetapkan oleh Perpres No. 39/2019, bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kebijakan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk resistensi budaya birokrasi, fragmentasi data yang sudah sangat dalam di berbagai kementerian, dan keterbatasan teknis di banyak daerah (BPS, 2023). Namun, implementasinya menghadapi

beberapa hambatan besar. Beberapa di antaranya adalah budaya birokrasi yang tidak mendukung, fragmentasi data yang sudah sangat dalam di berbagai kementerian, dan keterbatasan teknis di banyak wilayah (BPS, 2023).

Analisis Kohesi dan Konsistensi Antarregulasi

Meskipun latar belakang regulasi Indonesia tampak cukup luas, analisis yang lebih mendalam menemukan banyak ketidaksepakatan dan ketidaksesuaian yang dapat menghambat pelaksanaan. Fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga merupakan masalah utama. Dalam ekosistem digital pemerintahan Indonesia, setidaknya lima kementerian dan lembaga bertanggung jawab atas tugas yang berkaitan: Kementerian PANRB untuk koordinasi SPBE; Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk infrastruktur dan tata kelola TIK; Badan Siber dan Sandi Negara untuk keamanan siber; Badan Pusat Statistik untuk Satu Data; dan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk penelitian digital. Tumpang tindih dan konflik kewenangan hampir selalu terjadi jika tidak ada mekanisme koordinasi yang baik.

Kusumasari et al., (2021) menyatakan bahwa penyebaran regulasi tanpa integrasi yang kuat dapat menyebabkan overload regulasi, di mana pelaksana kebijakan di level daerah kewalahan menghadapi tumpukan aturan yang kadang-kadang bertentangan. Antara agenda keterbukaan data (diatur oleh UU KIP dan kebijakan SDI) dan perlindungan privasi (diatur oleh UU PDP) ada perbedaan yang signifikan. Meskipun kedua nilai ini pada dasarnya saling melengkapi, lembaga pemerintah cenderung mengambil posisi defensif, yang menghambat keterbukaan informasi (Rahman & Setyadi, 2023).

Banyak insiden kebocoran data, seperti yang terjadi di BPJS Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan bahwa kerangka regulasi keamanan siber yang ada tidak sebanding dengan kapasitas perlindungan faktual. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BSSN dan lembaga penyelenggara layanan digital masih sulit (BSSN, 2021). Kebocoran data berulang, seperti yang terjadi di BPJS Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan keamanan siber saat ini dan kapasitas perlindungan faktual (BSSN, 2021).

Kapasitas Kelembagaan dan Hambatan Implementasi

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), analisis kapasitas implementasi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara mandat regulasi dan kemampuan organisasional untuk mewujudkannya. Menurut survei kompetensi digital ASN yang dilakukan pada 2022 oleh Kementerian PANRB, kurang dari 30% aparatur sipil negara memiliki kompetensi digital yang

memadai untuk mendukung transformasi SPBE (Kementerian PANRB, 2023). Ini bukan hanya masalah keterampilan teknis, tetapi juga masalah tenancy. Dalam hal sumber daya manusia (SDM), survei kompetensi digital ASN yang dilakukan pada 2022 oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa kurang dari 30% anggota aparatur sipil negara memiliki kemampuan digital yang diperlukan untuk mendukung transformasi SPBE (Kementerian PANRB, 2023). Tidak hanya keahlian teknis yang diperlukan, tetapi juga cara orang berpikir dan cara mereka bekerja. Di tingkat pemerintah daerah, masalah kompetensi ini semakin meningkat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya fiskal yang rendah yang tidak dapat merekrut atau mempertahankan tenaga IT yang kompeten.

Infrastruktur teknologi, khususnya infrastruktur digital, masih sangat tidak merata di seluruh Indonesia. Meskipun program Palapa Ring telah menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten dan kota dengan jaringan serat optik, konektivitas "last mile" ke desa terpencil masih menjadi masalah yang belum terpecahkan (Kementerian Kominfo, 2022). Faktor ketiga adalah kapasitas sistem untuk berinteraksi satu sama lain. Banyak instansi memiliki sistem yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena warisan sistem IT yang siloed yang dibangun selama bertahun-tahun tanpa standar yang konsisten menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam integrasi SPBE.

Inklusivitas Digital: Siapa yang Tertinggal?

Data APJII (2023) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19%, tetapi angka total ini menyembunyikan perbedaan yang signifikan: penetrasi internet di Jawa mencapai 83%, sementara di Papua dan Maluku hanya berkisar 60-65%, dan perbedaan yang jelas terlihat dalam demografi: pengguna internet terbesar berada di kelom. Menurut data APJII (2023), penetrasi internet di Indonesia memang mencapai 78,19%, tetapi angka total ini menyembunyikan perbedaan yang signifikan: penetrasi internet di Jawa mencapai 83%, sementara di Papua dan Maluku hanya berkisar 60-65%. Perbedaan ini juga terlihat pada demografi: kelompok usia produktif 20–39 tahun memiliki pengguna internet terbanyak, sementara kelompok usia tua sangat sedikit pengguna internet.

Selain itu, kemampuan untuk menggunakan layanan digital yang disediakan pemerintah tidak sama dengan memiliki akses internet secara fisik. Sebagian besar populasi menghadapi tingkat literasi digital yang rendah, terutama di daerah pedesaan dan kelompok berpendidikan rendah (Kementerian Kominfo, 2022). Indonesia masih memiliki undang-undang yang tidak lengkap tentang inklusi digital. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang harus membuat layanan publik mudah diakses, tetapi tidak banyak yang dilakukan. Tidak ada

mekanisme audit dan sanksi yang efektif untuk mendorong kepatuhan, dan hanya sedikit portal layanan pemerintah yang memenuhi standar aksesibilitas WCAG (Wardhana et al., 2022).

Digitalisasi dan Percepatan Pembangunan Nasional: Korelasi dan Kausalitas

Perspektif efisiensi pemerintahan, digitalisasi administrasi publik jelas menurunkan biaya administratif, mempercepat layanan, dan meningkatkan akurasi data, sehingga memudahkan pengambilan keputusan kebijakan. Ini adalah pertanyaan penting yang mendasari seluruh diskusi ini. Dari sudut pandang efisiensi pemerintahan, digitalisasi yang efektif jelas mengurangi biaya administrasi, meningkatkan kecepatan layanan, dan meningkatkan akurasi data, yang membantu pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Banyak studi kasus telah menunjukkan efek positifnya. Menurut LKPP (2022), program pengadaan elektronik telah meningkatkan transparansi pengadaan, dengan nilai total transaksi yang dilakukan melalui platform SPSE mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Lebih dari 16 juta orang telah bergabung dengan program Kartu Prakerja melalui platform digital dalam tiga tahun pertama pelaksanaannya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

Namun, kausalitas antara digitalisasi dan pembangunan sangat kompleks dan tidak linear. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan perbaikan tata kelola, implementasi digital hanya akan mengotomatisasi proses yang sudah buruk. Nam (2021) mengingatkan bahwa ketika implementasi digital tidak memenuhi harapan publik, seperti karena sistem yang sering down, antarmuka yang membingungkan, atau data yang bocor, akibatnya terhadap kepercayaan publik bisa lebih buruk daripada yang dapat diantisipasi. Tanpa meningkatkan kapasitas lembaga dan tata kelola, digitalisasi hanya akan mengotomatisasi proses yang sudah buruk. Nam (2021) mengingatkan bahwa ketika implementasi digital tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, seperti karena sistem yang down, antarmuka yang membingungkan, atau data yang bocor, hasilnya bisa lebih buruk daripada tidak menggunakan teknologi sama sekali.

Perbandingan dengan Praktik Terbaik Regional

Dengan peringkat EGDI tertinggi di kawasan, Singapura telah membangun ekosistem e-government dengan fondasi yang kokoh selama lebih dari tiga dekade: investasi jangka panjang dalam infrastruktur digital, pengembangan sistematis sumber daya manusia pemerintah, dan pendekatan desain layanan yang berpusat pada warga. Model Smart Nation Singapura menunjukkan betapa pentingnya interoperabilitas dan desainnya. Singapura, EGDI tertinggi di wilayah, telah membangun ekosistem e-government selama lebih dari tiga puluh tahun dengan dasar yang kokoh: investasi jangka panjang dalam infrastruktur digital, pengembangan

sistematis sumber daya manusia pemerintah, dan pendekatan desain layanan yang berpusat pada masyarakat. Model Smart Nation Singapura menunjukkan bahwa desain yang berorientasi pada pengguna dan interoperabilitas sangat penting (Lim & Pan, 2020).

Estonia menunjukkan bahwa bahkan negara kecil dengan sumber daya terbatas dapat melakukan transformasi digital yang luar biasa. Kunci keberhasilan Estonia terletak pada sistem identitas digital universal (e-ID), infrastruktur data yang terdesentralisasi namun terhubung (X-Road), dan prinsip "satu kali saja": orang hanya perlu memberikan data kepada pemerintah sekali, dan seluruh organisasi berbagi data secara aman. Sistem identitas digital universal (e-ID), infrastruktur data yang terdesentralisasi namun terhubung (X-Road), dan prinsip "once-only" di mana orang hanya perlu memberikan data kepada pemerintah sekali dan seluruh lembaga berbagi data secara aman adalah kunci keberhasilan. Melalui inisiatif MyDigital Blueprint, yang diluncurkan pada 2021, Malaysia bertujuan untuk mencapai transformasi digital yang menyeluruh di kedua sektor publik dan swasta dengan timeline yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang terorganisir. Selain itu, Malaysia menerapkan Digital Government Blueprint 2021–2025, yang menetapkan KPI khusus untuk setiap layanan digital pemerintah, yang merupakan praktik terbaik yang belum diterapkan secara konsisten di Indonesia (Rosli et al., 2022).

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam situasi yang ambigu: meskipun memiliki kerangka regulasi yang tergolong komprehensif secara kuantitas, implementasinya sangat sulit. Pola ini sejalan dengan apa yang Linders (2020) sebut sebagai "janji dan bahaya e-government." Janji besar digitalisasi sering bertentangan dengan komplikasi birokrasi dan disparitas kapasitas. Menurut penelitian ini, fragmentasi kelembagaan yang ditemukan bukan sekadar masalah administratif teknis. Sebaliknya, itu menunjukkan dinamika kekuasaan yang lebih dalam dalam struktur pemerintahan Indonesia. Kementerian dan lembaga biasanya memiliki domain digital mereka sendiri untuk menunjukkan otonomi institusional mereka. Kondisi ini menciptakan apa yang Fountain (2001) sebut sebagai "gap tindakan" antara implementasi nyata dan maksud regulasi.

Faktor inklusivitas adalah yang paling penting dan harus diperhatikan segera. Jika transformasi digital mengabaikan keanekaragaman demografis, geografis, dan kapasitas digital masyarakat Indonesia, itu berisiko menciptakan "dua kecepatan masyarakat": kelompok yang menikmati layanan digital dan kelompok yang semakin tersisihkan dari sistem pemerintahan. Wardhana et al., (2022) menyatakan bahwa inklusi digital adalah perluasan kebijakan yang

efektif, bukan hanya masalah moral. Jika dibandingkan dengan Singapura, Estonia, dan Malaysia, jelas bahwa perbedaan Indonesia bukan karena kurangnya regulasi, tetapi karena kepemimpinan digital yang kuat dan konsisten, investasi jangka panjang dalam kapasitas manusia, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Membentuk ekosistem ini membutuhkan komitmen politik yang jauh lebih besar daripada satu periode pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model kesiapan regulasi Marchetti (2021) dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia. Temuan bahwa kelengkapan substansi regulasi tidak otomatis menghasilkan kapasitas implementasi yang setara merupakan kontribusi penting bagi literatur tata kelola digital. Ini menantang asumsi linier bahwa produksi regulasi merupakan prediktor utama keberhasilan transformasi *e-government*, dan mendorong para akademisi untuk lebih memperhatikan dimensi kohesi sistem dan kapasitas kelembagaan sebagai variabel penentu yang sering diabaikan. Dari sisi implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menggarisbawahi urgensi pergeseran paradigma dari sekadar memproduksi regulasi menuju membangun ekosistem implementasi yang kuat. Pemerintah perlu memprioritaskan tiga hal sekaligus: pertama, pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian yang mengikat dan akuntabel; kedua, investasi sistematis dalam pengembangan kapasitas digital ASN di semua tingkatan, termasuk daerah terpencil; dan ketiga, desain layanan digital yang sejak awal mengintegrasikan prinsip inklusivitas, bukan memperlakukannya sebagai tambahan di kemudian hari.

Implikasi bagi masyarakat sipil dan kelompok advokasi juga signifikan. Temuan tentang kesenjangan inklusivitas digital menegaskan perlunya pengawasan publik yang aktif terhadap implementasi SPBE, khususnya dalam memastikan bahwa kelompok rentan—lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat 3T—tidak semakin terpinggirkan oleh percepatan digitalisasi yang tidak merata. Penelitian ini juga membuka ruang bagi riset lanjutan yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris dampak fragmentasi regulasi terhadap kualitas layanan publik di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Studi ini mencapai beberapa kesimpulan utama mengenai digitalisasi administrasi publik. Pertama, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk digitalisasi administrasi publik, seperti yang ditunjukkan oleh Perpres SPBE, UU PDP, kebijakan Satu Data Indonesia, dan peraturan sektoral yang relevan. Landasan hukum ini memberikan fondasi yang memadai untuk agenda transformasi digital pemerintahan. Kedua, meskipun ada kerangka hukum yang kuat di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Perpres

SPBE, UU PDP, Pertama, Indonesia telah membuat kerangka hukum yang cukup luas untuk digitalisasi administrasi publik, seperti yang ditunjukkan oleh Perpres SPBE, UU PDP, kebijakan Satu Data Indonesia, dan berbagai undang-undang sektoral yang relevan. Fondasi hukum ini memungkinkan agenda transformasi digital pemerintahan.

Kedua, ada hambatan struktural yang signifikan untuk menerapkan regulasi tersebut, meskipun dasar hukumnya tersedia. Inefisiensi koordinasi disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kapasitas eksekusi dibatasi oleh kurangnya kemampuan digital ASN, terutama di tingkat daerah. Pemerataan manfaat layanan digital pemerintah diancam oleh perbedaan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur, serta antara perkotaan dan perdesaan. Ketiga, digitalisasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan nasional, tetapi desain kebijakan masih kurang memperhatikan aspek inklusifitas. Jika desain kebijakan tidak secara eksplisit memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok seperti rentan lansia, penyandang disabilitas, masyarakat 3T, dan orang-orang dengan literasi digital yang rendah berisiko tersisihkan dari manfaat transformasi digital. Jika desain kebijakan tidak secara tegas memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok tertentu, seperti rentan lansia, penyandang disabilitas, masyarakat 3T, dan orang-orang dengan literasi digital rendah, mereka berisiko kehilangan manfaat transformasi digital.

Keempat, digitalisasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, ini hanya dapat terjadi jika dikombinasikan dengan penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perhatian serius terhadap inklusi. Digitalisasi yang tergesa-gesa tanpa fondasi yang kuat berisiko menimbulkan biaya sosial yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat, antara lain fokus analisis yang masih terbatas pada dokumen regulasi dan literatur sekunder sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika implementasi di lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif-deskriptif yang digunakan tidak memungkinkan generalisasi yang luas, sehingga hasil penelitian lebih bersifat eksploratif dan kontekstual. Keterbatasan lain adalah belum adanya data primer dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, yang dapat memberikan perspektif lebih kaya mengenai tantangan praktis digitalisasi administrasi publik di Indonesia.

REKOMENDASI

Beberapa kesimpulan penting dibuat oleh penelitian ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pertama, Indonesia telah membuat kerangka hukum yang cukup luas untuk digitalisasi administrasi publik, seperti yang ditunjukkan oleh Perpres SPBE, UU PDP,

kebijakan Satu Data Indonesia, dan berbagai undang-undang sektoral yang relevan. Fondasi hukum ini memungkinkan agenda transformasi digital pemerintahan.

Kedua, ada hambatan struktural yang signifikan untuk menerapkan regulasi tersebut, meskipun dasar hukumnya tersedia. Inefisiensi koordinasi disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kapasitas eksekusi dibatasi oleh kurangnya kemampuan digital ASN, terutama di tingkat daerah. Pemerataan manfaat layanan digital pemerintah diancam oleh perbedaan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur, serta antara perkotaan dan perdesaan. Ketiga, aspek inklusifitas agenda digitalisasi masih kurang diperhatikan. Jika desain kebijakan tidak secara tegas memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok tertentu, seperti rentan lansia, penyandang disabilitas, masyarakat 3T, dan orang-orang dengan literasi digital rendah, mereka berisiko kehilangan manfaat transformasi digital. Keempat, digitalisasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, ini hanya dapat terjadi jika dikombinasikan dengan penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perhatian serius terhadap inklusi. Digitalisasi yang tergesa-gesa tanpa fondasi yang kuat berisiko menimbulkan biaya sosial yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh.

REFERENSI

- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2023). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII.
- BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). (2021). *Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia 2020–2024*. Jakarta: BSSN.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Kominfo. (2022). *Roadmap Transformasi Digital Indonesia 2021–2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian PANRB. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kotka, T., Vargas, C. I. C., & Vassil, K. (2021). Lessons from Estonia's Digital State: Governance Implications for Data Management. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101580.
- Kresna, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 12–29.
- Kusumasari, B., Pramusinto, A., & Wahyudi, S. (2021). Regulatory Fragmentation in Indonesian Digital Governance: Challenges and Pathways. *Asian Journal of Public Administration*, 43(2), 125–147.
- LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). (2022). *Laporan Tahunan Pengadaan Pemerintah 2022*. Jakarta: LKPP.
- Lim, E. T. K., & Pan, S. L. (2020). From e-Government to Smart Nation: Singapore's Digital State Transformation. *Public Administration Review*, 80(4), 690–703.

- Linders, D. (2020). The Promise and Peril of E-Government: A Theoretical Framework and Empirical Analysis. *Information Polity*, 25(1), 63–81.
- Marchetti, R. (2021). Regulatory Readiness in the Digital Age: Governance Frameworks for Emerging Technologies. *Regulation & Governance*, 15(3), 712–729.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- Nam, T. (2021). Examining the Anti-Corruption Effect of E-Government: A Cross-Country Analysis. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101552.
- OECD. (2020). Digital Government Index: 2019 Results. OECD Public Governance Policy Papers.
- Rahardian, L., Djunaedi, A., & Subramaniam, M. (2020). Digital Government Transformation in Indonesia: Institutional Challenges in SPBE Implementation. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(3), 453–478.
- Rahman, M. F., & Setyadi, D. (2023). Balancing Open Data and Privacy in Indonesian Public Sector: Legal and Practical Considerations. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 88–107.
- Rosli, M. H., Ahmad, N., & Abas, N. F. (2022). E-Government Development in ASEAN: Comparative Analysis and Strategic Lessons. *Asian Journal of Political Science*, 30(1), 64–88.
- UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). (2022). UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. New York: United Nations.
- Wardhana, H., Kartini, D., & Puspitasari, R. (2022). Digital Exclusion in Indonesian e-Government Services: Mapping the Vulnerable and the Left Behind. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 175–196.